



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
(658770)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770)
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;  
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
d. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 Tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (658770) sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

**MASHURIANSYAH**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJAR (658770)

USER APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	MASHURIANSYAH, S.Ag 19771107 200701 1 002 Pembina / IVa	KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT ANGGARAN
2.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S.Kom 1988081 201012 1 003 Penata Tingkta I / IIId	PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM
3.	IRAWAN NOOR RAHMAN 19730204 200701 1 002 Penata Muda / IIIa	BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN 076
4.	RINAWATI 19830710 200701 2 002 Penata Muda / IIIa	MEMBANTU PENGELOLAAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN
5.	AUDRIA RAHARDINI 19951011 202421 2 055 IX	MEMBANTU PENGELOLAAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MASHURIANSYAH

